



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Pangondian Berutu Als Barutu Bin Juliater (Alm)**
- 2 Tempat lahir : Pakkat (Medan)
- 3 Umur / tgl lahir : 52 Tahun/ 16 Agustus 1968
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Garuda KM 7 Perumahan Pesona Desa Karya
Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- 9 Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor: 89/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PANGONDIAN BARUTU Als BARUTU Bin JULIATER (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, sebagaimana diatur **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**, sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANGONDIAN BARUTU Als BARUTU Bin JULIATER (Alm)**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - ☐ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - ☐ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ☐ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan supaya Terdakwa **PANGONDIAN BARUTU Als BARUTU Bin JULIATER (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PANGONDIAN BERUTU Als BARUTU Bin JULIATER (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 18.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat sebuah warung di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa PANGONDIAN BERUTU Als BARUTU Bin JULIATER (Alm) lakukan sebagai Bandar Permainan Judi jenis TOGEL selama 1 (satu) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis TOGEL pada setiap hari dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB. Dimana jenis permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, Namun tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis TOGEL, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung milik terdakwa dan memesan lewat Sms, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis TOGEL, melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis TOGEL yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Nomor-nomor judi jenis TOGEL yang telah di pesan oleh Para Pembeli berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, kemudian nomor-nomor tersebut akan Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui Sms selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa langsung antar kepada Sdr. HUTASOIT (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang beralamat di jalan Sigungung-gung Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis TOGEL yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya. Selanjutnya apabila nomor judi jenis TOGEL yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



- o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatannya.
- Bahwa ketika Saksi FATKHUL HIDAYAT, Saksi LIRA FAJRI dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAAN (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis TOGEL di warung milik terdakwa di jalan Garuda Sakti Km 7 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab. Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi FATKHUL HIDAYAT, Saksi LIRA FAJRI dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAAN langsung mendatangi tempat tersebut dan Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna putih Type 1190, 1 (satu) buah kertas warna putih yang bertuliskan nomor Togel dan uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis TOGEL. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut berikut barang bukti, langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PANGONDIAN BERUTU AIs BARUTU Bin JULIATER (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat sebuah warung di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa PANGONDIAN BERUTU Als BARUTU Bin JULIATER (Alm) lakukan sebagai Bandar Permainan Judi jenis TOGEL selama 1 (satu) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis TOGEL pada setiap hari dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB. Dimana jenis permainan judi jenis TOGEL yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, Namun tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis TOGEL, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung milik terdakwa dan memesan lewat Sms, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis TOGEL, melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis TOGEL yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Nomor-nomor judi jenis TOGEL yang telah di pesan oleh Para Pembeli berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, kemudian nomor-nomor tersebut akan Terdakwa rekap dan Terdakwa kirimkan melalui Sms selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa langsung antar kepada Sdr. HUTASOIT (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang beralamat di jalan Sigungung-gung Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis TOGEL yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya. Selanjutnya apabila nomor judi jenis TOGEL yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).



- o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatannya.
- Bahwa ketika Saksi FATKHUL HIDAYAT, Saksi LIRA FAJRI dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAAN (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis TOGEL di warung milik terdakwa di jalan Garuda Sakti Km 7 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab. Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi FATKHUL HIDAYAT, Saksi LIRA FAJRI dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAAN langsung mendatangi tempat tersebut dan Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna putih Type 1190, 1 (satu) buah kertas warna putih yang bertuliskan nomor Togel dan uang sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis TOGEL. Mengetahui Terdakwa telah melakukan permainan judi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut berikut barang bukti, langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lira Fajril Azadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fatkhul Hidayat serta Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.05 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Garuda Saksti Km. 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terkait permainan togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Barutu yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering melakukan penjualan nomor togel, atas informasi tersebut saksi dan Tim langsung menuju tempat kejadian yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut, Saksi dan Tim menemukan Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di kantong pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan pesanan nomor togel, kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Kampar untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan togel tersebut adalah pembeli membeli angka untuk tebak, kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan nomor pasangan Pembeli tersebut kepada Bandar, dimana Terdakwa pembelian nomor togel tersebut dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Kemudian setelah jam 17.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Bandar yang isi pesan tersebut adalah nomor togel yang keluar, kemudian Terdakwa mengecek siapa saja pembeli yang tebak nomornya dan apabila angka yang ditebak oleh pembeli keluar maka pembeli

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hadiah dan apabila angka atau noor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapatkan hadiah;

- Bahwa besaran hadiah yang akan didapatkan pembeli sesuai dengan jumlah uang dan angka pasangannya. Apabila pembeli membeli atau memasang angka 2 (dua) angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah), apabila nomor tersebut keluar maka pembeli/pemasang akan mendapatkan keuntungan atau hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila tidak keluar maka pembeli tidak akan mendapatkan apa-apa dan begitu seterusnya untuk kelipatan hadiah atau keuntungan dalam permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Bandar dari permainan togel yang dijalankan oleh Terdakwa ini adalah Hutasoit (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam permainan togel ini adalah 1 (satu) unit handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan nomor togel ini kemenangannya tidak dapat dipastikan dan sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait menjual nomor togel ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

2. **Saksi Fatkhul Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lira Fajril Azadi serta Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.05 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Garuda Saksti Km. 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terkait permainan togel;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Barutu yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering melakukan penjualan nomor togel, atas informasi tersebut saksi dan Tim langsung menuju tempat kejadian yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut, Saksi dan Tim menemukan Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di kantong pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan pesanan nomor togel, kemudian Tim Opsnal membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Kampar untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan togel tersebut adalah pembeli membeli angka untuk tebak, kemudian pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan nomor pasangan Pembeli tersebut kepada Bandar, dimana Terdakwa pembelian nomor togel tersebut dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Kemudian setelah jam 17.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Bandar yang isi pesan tersebut adalah nomor togel yang keluar, kemudian Terdakwa mengecek siapa saja pembeli yang tebak nomornya dan apabila angka yang ditebak oleh pembeli keluar maka pembeli mendapatkan hadiah dan apabila angka atau nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka pembeli tidak mendapatkan hadiah;
- Bahwa besaran hadiah yang akan didapatkan pembeli sesuai dengan jumlah uang dan angka pasangannya. Apabila pembeli membeli atau memasang angka 2 (dua) angka seharga Rp1000,00 (seribu rupiah), apabila nomor tersebut keluar maka pembeli/pemasang akan mendapatkan keuntungan atau hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila tidak keluar maka pembeli tidak akan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



mendapatkan apa-apa dan begitu seterusnya untuk kelipatan hadiah atau keuntungan dalam permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi Bandar dari permainan togel yang dijalankan oleh Terdakwa ini adalah Hutasoit (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam permainan togel ini adalah 1 (satu) unit handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan nomor togel ini kemenangannya tidak dapat dipastikan dan sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait menjual nomor togel ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pangondian Barutu Als Barutu Bin Juliater (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penjudian nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.05 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan togel tersebut berawal Terdakwa menerima nomor dari orang yang ingin memasang nomor, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa, yang mana 1 nomor bisa di pasang sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), kemudian setelah orang tersebut memasang nomor terdakwa langsung mengirimkan ke Bandar, yang mana terdakwa membuka perjudian jenis togel dari jam 14.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib, kemudian setelah jam 17.00 Wib, terdakwa menerima pesan dari bandar yang mana isi pesan tersebut adalah nomor nomor yang keluar, dan apabila ada orang yang memasang nomor tersebut keluar, langsung terdakwa hubungi dan memberikan hadiah kepada orang tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah kepada pembeli yang nomor togel/kimnya keluar adalah :
 - a. Pemasang Membeli 2 (Dua) Angka sebanyak uang taruhan Rp1000,00(Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasangan beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah, sebanyak Rp.70.000, - (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Pemasang Membeli 3 (Tiga) Angka Sebanyak Uang taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasangan beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Pemasang Membeli 4 (Empat) Angka yaitu nomor yang dibeli 0000 Sebanyak Uang Taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasangan beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Hutasoit yang beralamat di Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru;
- Bahwa pengasilan Terdakwa dari menjula togel setiap harinya rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel ini sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphon merek Nokia warna putih type 1190, 1 (satu) Buah kertas Warna Puith yang bertuliskan nomor togel Togel, Uang dengan jumlah Rp235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih;
2. 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel;
3. Uang tunai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.05 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terkait masalah penjualan nomor togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Barutu yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering melakukan penjualan nomor togel, atas informasi tersebut saksi Lira Fajril Azadi dan saksi Fatkhtul Hidayat serta Tim Opsnal lainnya langsung menuju tempat kejadian yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut, ditemukan Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di kantong pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan pesanan nomor togel, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan togel tersebut berawal Terdakwa menerima nomor dari orang yang ingin memasang nomor, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa, yang mana 2 (dua) nomor bisa di pasang sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah), kemudian setelah orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memasang nomor, lalu Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke Bandar. Penjualan nomor togel tersebut Terdakwa buka dari jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, kemudian setelah jam 17.00 WIB, Terdakwa menerima pesan dari Bandar yang mana isi pesan tersebut adalah nomor togel yang keluar, dan apabila ada orang yang memasang nomor tersebut keluar, langsung Terdakwa hubungi dan memberikan hadiah kepada orang tersebut;

- Bahwa hadiah kepada pembeli yang nomor togel/kimnya keluar adalah :
 - a. Pemasang Membeli 2 (Dua) Angka dengan uang taruhan Rp1000,00(Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah, sebanyak Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Pemasang Membeli 3 (Tiga) Angka dengan uang taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Pemasang Membeli 4 (Empat) angka dengan uang Taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Hutasoit yang beralamat di Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru dan pengasilan Terdakwa dari menjual togel setiap harinya rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa permainan togel ini tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **terdakwa Pangondian Barutu Als Barutu Bin Juliater (Alm)**, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Dengan Tidak Berhak

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” dapat diartikan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar pada hari



Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.05 WIB bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu orang untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di kantong pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan pesanan nomor togel, dimana kegiatan tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel tersebut adalah tindak pidana dan dilarang oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak inipun telah terbukti;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung makna seseorang melakukan perbuatannya telah menghendaki perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa akan diproyeksikan perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian tersebut apakah memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 18.05 WIB bertempat di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang terletak di Jalan Raya Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terkait masalah penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Barutu yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering melakukan penjualan nomor togel, atas informasi tersebut saksi Lira Fajril Azadi dan saksi Fatkhutl Hidayat serta Tim Opsnal lainnya langsung menuju tempat kejadian yang dimaksud dan sesampainya di warung tersebut, ditemukan Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut, dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di kantong pakaian Terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan pesanan nomor togel, kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan togel tersebut berawal Terdakwa menerima nomor dari orang yang ingin memasang nomor, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa, yang mana 2 (dua) nomor bisa di pasang sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah), kemudian setelah orang tersebut memasang nomor, lalu Terdakwa langsung mengirimkan nomor tersebut ke Bandar. Penjualan nomor togel tersebut Terdakwa buka dari jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, kemudian setelah jam 17.00 WIB, Terdakwa menerima pesan dari Bandar yang mana isi pesan tersebut adalah nomor togel yang keluar, dan apabila ada orang yang memasang nomor tersebut keluar, langsung Terdakwa hubungi dan memberikan hadiah kepada orang tersebut; Bahwa hadiah kepada pembeli yang nomor togel/kimnya keluar adalah :

- a. Apabila Pemasang Membeli 2 (Dua) Angka dengan uang taruhan Rp1000,00(Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah, sebanyak Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pemasang Membeli 3 (Tiga) Angka dengan uang taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- c. Pemasang Membeli 4 (Empat) angka dengan uang Taruhan Rp1000,00 (Seribu Rupiah), apa bila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Sdr. Hutasoit yang beralamat di Jalan Sigunggung Kota Pekanbaru dan pengasilan Terdakwa dari menjual togel setiap harinya rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan togel ini tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual nomor togel yang jika nomor pemasangnya keluar maka pemasangnya dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah atau keuntungan dimana sifat dari permainan togel tersebut untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian permainan judi sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel kepada khalayak umum yang ingin membelinya kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada bandarnya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa Uang tunai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

karena barang bukti tersebut adalah berupa uang yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya terkait permainan judi togel dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel, karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa patut dan adil karena dengan memperhatikan disparitas putusan terhadap Terdakwa lain dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Pangondian Berutu Als Barutu Bin Juliater (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Pangondian Berutu Als Barutu Bin Juliater (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1190 warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021**, oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **Neli**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ade, SH., dan **Hj. Yuanita Tarid, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini,SH.,MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Neli Gusti Ade, SH.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH.,MH.

Hj. Yuanita Tarid, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Fitri Yenti, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)